



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445 / 00688a / I / 2020

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
PADA RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

Direktur RSUD PROF. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah :

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/ tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pemebentukan Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan klasifikasi informasi publik Tahun 2020 pada RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan klasifikasi informasi publik Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan;
- KETIGA** : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT** : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
- KELIMA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto
Provinsi Jawa Tengah


Dr. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Tingkat I
NIP. 19650526 199703 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo
2. Peringgal _____